

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

Jalan Raya Lohbener Lama Nomor 8 Lohbener – Indramayu 45252 Telepon/Faximile (0234) 5746464

Laman: http://www.polindra.ac.id e-mail: info@polindra.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 100/PL42/KEP/OT/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEANGGOTAAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU SISA MASA JABATAN PERIODE 2021-2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa Senat Politeknik Negeri Indramayu merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Indramayu Nomor 98 dan 99/PL42/KEP/KP/2023 tanggal 26 Januari 2023 telah ditetapkan Anggota Senat Wakil Dosen dari Jurusan Teknik Informatika dan Teknik Pendingin dan Tata Udara sisa masa jabatan periode 2021-2025;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Indramayu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Senat Politeknik Negeri Indramayu Nomor 1 Tahun tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Senat Politeknik Negeri Indramayu;
 - 7. Peraturan Senat Politeknik Negeri Indramayu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Senat Politeknik Negeri Indramayu;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73653/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Indramayu Periode Tahun 2022-2026;

Memutuskan:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEANGGOTAAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU SISA MASA JABATAN PERIODE 2021-2025.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Kedua Keanggotaan Senat Politeknik Negeri Indramayu Sisa Masa Jabatan Periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Dalam menjalankan fungsi, Senat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut di atas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1. Penetapan kebijakan, norma/etika dan kode etik akademik;
 - 2. Pengawasan terhadap:
 - a. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - b. Penerapan ketentuan akademik;
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi;
 - d. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - g. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - 4. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - 5. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - 6. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik; dan
 - 7. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Senat Menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal 26 Januari 2023

M. KEBOIREKTUR POLITEKNIK NEGERI

INDRAMAYU,

98506212020121004

Tembusan:

- 1. Para Wakil Direktur;
- 2. Para Ketua Jurusan;
- 3. Para Kepala Pusat/UPT;
- 4 Ketua Satuan Pengawasan Internal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI INDRAMAYU
NOMOR 100/PL42/KEP/OT/2023
TANGGAL 26 JANUARI 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEANGGOTAAN
SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
SISA MASA JABATAN PERIODE 2021-2025.

SUSUNAN PERUBAHAN KEDUA KEANGGOTAAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU SISA MASA JABATAN PERIODE 2021-2025

A. Ketua merangkap anggota : E

: Eka Ismantohadi, S.Kom., M.Eng. (Ketua Jurusan Teknik Informatika)

B. Sekretaris merangkap anggota: Wardika, S.ST., M.Eng.

(Dosen Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara)

C. Anggota

- : 1. Willy Permana Putra, S.T.,M.Eng. (Dosen Jurusan Teknik Informatika)
 - Darsih, A.Md.,S.Kom.,M.Kom. (Dosen Jurusan Teknik Informatika)
 - 3. Sunanto, S.T.,M.Eng. (Dosen Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara)
 - 4. Yusup Nur Rohmat, S.T.,M.T. (Dosen Jurusan Teknik Mesin)
 - 5. Delffika Canra, S.T.,M.T. (Dosen Jurusan Teknik Mesin)
 - 6. Rofan Aziz, S.T.,M.T. (Direktur Politeknik Negeri Indramayu)
 - 7. Karsid, S.T.,M.T. (Wakil Direktur Bidang Akademik)
 - 8. Ahmad Lubis Ghozali, S.Kom.,M.Kom. (Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan)
 - Emin Haris, S.T., M.Eng.
 (Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
- Aa Setiawan, S.T.,M.T.
 (Ketua Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara)
- 12. Badruzzaman, S.ST.,M.T. (Ketua Jurusan Teknik Mesin)
- Nurohmat, S.KM.,M.H.
 (Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

Ditetapkan di Indramayu

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI

EGEANDRAMAYU,

REKTROFAN AZIZ

NIP 198506212020121004